

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhan di dalam hidupnya. Hal ini merupakan dorongan fitrah yang mutlak dan tidak bisa dihilangkan dari diri setiap manusia. Kebutuhan hidup itu menurut Maslow dapat digolongkan dari tingkat sederhana untuk sekadar bertahan hidup (*basic needs*) hingga tingkat kemewahan untuk aktualisasi diri (*self actualization*).

Dalam usahanya memenuhi seluruh tingkatan kebutuhan hidup tersebut, manusia memerlukan bantuan manusia lainnya. Maka, timbullah interaksi dan pembagian tugas yang diwujudkan dalam bidang-bidang usaha dalam masyarakat. Interaksi dalam masyarakat tersebut diatur oleh kesepakatan yang tercermin dalam norma-norma kemasyarakatan. Ketika manusia saling berinteraksi dengan fungsinya masing-masing, maka terjadilah pertukaran, suatu transaksi, atau dengan kata lain, jual beli.

Pada mulanya jual beli dilakukan secara barter. Namun, seiring dengan perkembangan masyarakat, jual beli memerlukan standar penetapan nilai atau harga atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh bidang-bidang usaha tersebut. Dari sinilah uang sebagai alat tukar yang sah tercipta.

Uang sebagai alat tukar memegang peranan yang sangat penting dalam masyarakat modern. Hampir seluruh aspek kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari uang. Karena fungsinya sebagai alat tukar, uang selalu

beredar dari satu orang ke orang lainnya. Semakin lama urusan yang menyangkut uang, semakin berkembang dan bertambah rumit, sehingga menyebabkan masyarakat memerlukan suatu lembaga perantara (intermediary) yang dapat memperlancar lalu lintas uang. Lembaga tersebut kini dikenal dengan *bank*. Bank adalah suatu lembaga yang mendapat izin untuk mengerahkan dana masyarakat berupa pinjaman sehingga sebagai perantara nasabah penyimpan dana dan pemakai dana akhir.¹

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa lembaga keuangan menurut ketentuan perundang-undangan dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. *Baitul Maal Wat Tamwil* merupakan salah satu lembaga keuangan syari'ah non perbankan, yang biasa disebut BMT.²(Jika ditelusur sejarah BMT dapat dilihat melalui konsep BMT itu sendiri yang sebenarnya sudah ada sejak zaman rasulullah saw yang dikenal dengan nama bait al-maal dan berfungsi sebagai pengelola dana amanah dan harta rampasan perang (ghnimah) pada masa awal islam, yang diberikan kepada yang berhak dengan pertimbangan kemaslahatan umat. Namun secara konkrit pelembagaan Baitul Maal baru dilakukan pada masa Umar Bin Khattab, ketika kebijakan pendistribusian dana yang terkumpul mengalami perubahan. Lembaga Baitul Maal itu berpusat di ibukota Madinah dan memiliki cabang di profinsi-profinsi wilayah Islam.

¹ Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah ?*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hal. 1-2.

² Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern*, Solo: ISES Publishing, 2008, hal.

Di Indonesia sendiri Sejarah BMT dimulai tahun 1984 yang dikembangkan mahasiswa ITB di Masjid Salman yang mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan syari'ah bagi usaha kecil. Kemudian BMT lebih di berdayakan oleh ICMI sebagai sebuah gerakan yang secara operasional ditindaklanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK).

Menurut pasal 1 undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³ Dimana undang-undang tersebut juga mencantumkan kebebasan penentuan imbalan dan sistem keuangan bagi hasil, juga dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 yang memberikan batasan tegas bahwa bank diperbolehkan melakukan kegiatan usaha dengan berdasarkan prinsip bagi hasil. Maka mulailah bermunculan lembaga keuangan yang menggunakan sistem syari'ah, seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI), BNI Syari'ah, BPRS-BPRS, dan Baitul Maal wat Tamwiil (BMT). Adapun bank umum merupakan lembaga keuangan makro, bank perkreditan rakyat merupakan lembaga keuangan menengah, sedangkan BMT merupakan salah satu contoh lembaga keuangan mikro yang berlandaskan syari'ah dan berbadan hukum koperasi maka secara otomatis di bawah pembinaan Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Dengan

³ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII press, 2002, hal. 112.

demikian, peraturan yang mengikat KJKS BMT juga dari departemen ini. Sampai saat ini, selain peraturan tentang koperasi dengan segala bentuk usahanya, KJKS BMT diatur secara khusus dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Dengan keputusan ini, segala sesuatu yang terkait dengan pendirian dan pengawasan KJKS BMT berada di bawah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.⁴

Melihat uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa KJKS BMT adalah lembaga keuangan yang beroperasi seperti koperasi sehingga berbadan hukum koperasi. KJKS BMT merupakan gabungan dari *Baitul Maal* (Non Komersil) dan *Baitut Tamwil* (komersil). *Baitul Maal* merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial) yang sumber dananya berasal dari *zakat*, *infaq* dan *shadaqah* (ZIS), atau sumber lain yang halal, kemudian disalurkan kepada *mustahiq* atau yang berhak. Adapun *Baitut Tamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat yang bersifat *profit motive* (mencari keuntungan).⁵

KJKS BMT mempunyai dua fungsi pokok dalam kaitan dengan kegiatan perekonomian masyarakat, yakni fungsi pengumpulan dana (*funding*) dan fungsi penyaluran dana (*financing*). Sesuai dengan fungsi tersebut, melahirkan produk-produk KJKS BMT, yakni pengumpulan dan penyaluran

⁴ Ahmad Sumiyanto, *op.cit*, hal. 15-16.

⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, hal. 85.

dana. Adapun produk pengumpulan dana KJKS BMT, pelayanan jasa simpanan yang diselenggarakan oleh KJKS BMT dalam bentuk simpanan yang terkait dan tidak terkait atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya. Berkaitan itu, jenis simpanan yang dapat dikumpulkan oleh KJKS BMT adalah sangat beragam sesuai dengan kebutuhan dan kemudahan yang dimiliki simpanan tersebut. Akad yang mendasari berlakunya simpanan dapat berupa *akad wadi'ah* dan *mudharabah*.⁶

Simpanan Mudharabah merupakan salah satu produk KJKS BMT Muamalat Rowosari, Kendal yang dijalankan atas aqad kerjasama kemitraan berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi (*profit and loss sharing principle*), dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua pihak, dimana yang pertama memiliki dan menyediakan modal, disebut *shahib-al mal* atau *rabb-al mal*, sedang yang kedua memiliki keahlian (*skill*) dan bertanggungjawab atas pengelolaan dana / manajemen usaha (proyek) halal tertentu, disebut *mudharib*.⁷ Pada umumnya rata-rata pengelola KJKS BMT merasa kesulitan pada saat menawarkan produk penghimpunan dana simpanan mudharabah kepada masyarakat. Mereka hampir selalu gagal memberikan jawaban yang memuaskan ketika calon anggota mengajukan pertanyaan; “Berapa besar bagi hasil (keuntungan tepat) yang saya terima setiap bulan jika saya menyimpan dana dalam jumlah sekian di KJKS BMT anda?”. Persoalannya adalah, jika calon anggota diberikan jawaban sesuai dengan syariah, calon anggota cenderung meragukan dan menganggap simpanan mudharabah berpotensi

⁶ Lasmiatun, *Perbankan Syariah*, Semarang: LPSDM. RA Kartini, 2010, hal. 32-33.

⁷ Makhalul Ilmi, *op. cit*, hal. 32.

mengancam keselamatan dananya atau paling tidak, ia diyakini tidak memberi jaminan perolehan keuntungan atas dana yang dipercayakan untuk dikelola secara syariah di KJKS BMT. Namun KJKS BMT Muamalat Rowosari mampu meyakinkan nasabah untuk berinvestasi di KJKS BMT Muamalat Rowosari. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah nasabah mudharabah yang selalu menunjukkan peningkatan yang signifikan pada setiap tahunnya.

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Simpanan Mudharabah KJKS BMT Muamalat Rowosari, Kendal Tahun 2007-2010

Tahun	Penyimpan	Jumlah simpanan
2007	2137	Rp. 2.506.899.070
2008	2323	Rp. 3.490.000.371
2009	2897	Rp. 3.786.703.123
2010	3223	Rp. 3.931.905.174

Sumber: KJKS BMT Muamalat Rowosari, 2011 (data diolah)

Tabel 1.1 di atas menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah nasabah simpanan *mudharabah* pada KJKS BMT Muamalat Rowosari, dan telah mampu meyakinkan nasabah untuk berinvestasi dengan segala keunggulan yang dimiliki.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT NASABAH PRODUK SIMPANANAN MUDHARABAH (studi kasus pada KJKS BMT Muamalat Rowosari, Kendal).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat nasabah produk simpanan mudharabah pada KJKS BMT Muamalat Rowosari, Kendal?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat nasabah produk simpanan mudharabah pada KJKS BMT Muamalat Rowosari, Kendal.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

- 1) Bagi KJKS BMT Muamalat Rowosari, Kendal dapat memberikan informasi bagi pihak pengelola BMT untuk mensosialisasikan BMT kepada masyarakat, serta untuk bahan masukan kaitannya dengan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Produk Simpanan Mudharabah pada KJKS BMT Muamalat Rowosari, Kendal.
- 2) Bagi program studi S1 Ekonomi Islam, IAIN Walisongo Semarang, skripsi ini merupakan tambahan kekayaan hasil penelitian yang dapat digunakan sebagai rujukan dan untuk dikembangkan lebih lanjut.
- 3) Bahan masukan atau bahan untuk dikembangkan dalam penelitian-penelitian lebih lanjut, khususnya tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Produk Simpanan Mudharabah pada KJKS BMT Muamalat Rowosari, Kendal.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penulis bukanlah yang pertama membahas tentang nasabah simpanan *mudharabah*. Ada beberapa buku, referensi dan hasil penelitian yang ditemukan, antara lain:

- 1) Penelitian Dwi Martono (2007), yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Nasabah BMT Amanah Ummah di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah apabila produk BMT bertambah satu maka akan meningkatkan persepsi responden terhadap BMT Amanah Ummah di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- 2) Penelitian dari Dewi Comala Sari (2008), yang berjudul Analisis Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Keputusan Nasabah memilih Deposito Mudharabah pada PT. BNI Syariah Persero, Tbk.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kinerja, tampilan, kehandalan, kemampuan pelayanan, estetika dan persepsi mutu berpengaruh sangat signifikan terhadap keputusan nasabah memilih deposito *mudharabah* serta persaingan memiliki hubungan dengan penurunan jumlah nasabah pada PT BNI Syariah Persero, Tbk Cabang Medan.

- 3) Penelitian Ainurrohmah Effendi (2010), yang berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Bertransaksi di Bank Syari'ah (Studi Kasus di Bank Muamalat cabang Surakarta).

Kesimpulan dari penelitian ini adalah peneliti menganalisis pengaruh faktor-faktor profesionalitas pelayanan dan perilaku karyawan bank, faktor bagi hasil, faktor variasi produk bank, faktor letak bank yang strategis, faktor tingkat keamanan bank, faktor pengetahuan nasabah tentang bank syari'ah, faktor persepsi tentang bunga bank yang bertentangan dengan agama, faktor motif keuntungan, yang ternyata berpengaruh terhadap minat nasabah bertransaksi di bank syari'ah.

F. Metodologi Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintah.⁸

2) Subjek Penelitian (Populasi dan Sampel)

a) Populasi

Populasi menurut Suharsimi Arikunto adalah keseluruhan objek penelitian.⁹ Dan menurut Sugiyono populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/ subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: UGM Press, cet ke-6, 1991, hal. 31.

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hal. 130

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁰ Populasi penelitian ini adalah semua nasabah simpanan *mudharabah* pada KJKS BMT Muamalat Rowosari yang sampai bulan Desember 2010 berjumlah 3223 nasabah..

b) Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.¹¹ Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.

Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan cara Sampel random atau Sampel Acak, Sampel Campur. Menurut Suharsimi Arikunto teknik sampling ini diberi nama demikian karena di dalam pengambilan sampelnya, peneliti “mencampur” subjek-subjek di dalam populasi sehingga semua subjek dianggap sama.¹² Maka digunakanlah Rumus Slovin untuk menentukan jumlah sampelnya:

$$n = \frac{N}{Ne^2 + 1}$$

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = batas toleransi kesalahan sample yang digunakan

Dari populasi 3223 orang. Presisi ditetapkan di antara 10% dengan tingkat kepercayaan 90% , maka besarnya sampel adalah:

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta, 2003, hal.90

¹¹ Ibid, hal. 91

¹² Suharsimi Arikunto, *op. cit*, hal. 134

$$n = \frac{3223}{3223 \times (0,1)^2 + 1} = 96,9$$

Jadi sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 97 responden.¹³

3) Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengambilan data sbb:

a) Angket atau Kuesioner (*Questionnaires*)

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. Kuesioner dipakai untuk menyebut metode maupun instrumen. Jadi dalam menggunakan metode angket atau kuesioner instrumen yang dipakai adalah angket atau kuesioner. Kuesioner dapat dibedakan atas beberapa jenis, tergantung pada sudut pandangnya. Dalam penelitian ini, peneliti memandang dari cara menjawab yaitu kuesioner tertutup, yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih.¹⁴

b) Dokumentasi

Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakannya metode dokumentasi,

¹³ Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 137.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *op. Cit*, hal. 151-152.

peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, brosur dan sebagainya.¹⁵

c) Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis data dengan metode deskriptif analisis, yang kemudian dihitung, diikhtisarkan dalam penyajian data, selanjutnya adalah menganalisa data dari hasil yang telah diperoleh dari sumbernya. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menggambarkan permasalahan peristiwa baik melalui responden ataupun sumber data lain.¹⁶

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG FAKTOR-FAKTOR, PENGARUH DAN NASABAH SIMPANAN MUDHARABAH

Pembahasan umum tentang topik atau pokok bahasan. Yang menjelaskan mengenai tinjauan pustaka yaitu mengenai teori dan penelitian terdahulu yang berkaitan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *ibid*, hal. 158.

¹⁶ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, edisi ke-7, Bandung: Tarsito, 1990, hal. 110.

nasabah produk simpanan mudharabah (studi kasus pada KJKS BMT Muamalat Rowosari, Kendal).

BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG NASABAH SIMPANAN MUDHARABAH DI KJKS BMT MUAMALAT ROWOSARI, KENDAL

Gambaran umum objek penelitian, sekilas pandang, karakteristik, visi, misi, sistem informasi manajemen dan prosedur bertransaksi di KJKS BMT Muamalat Rowosari, Kendal,

BAB IV : ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT NASABAH PRODUK SIMPANAN MUDHARABAH

Hasil penelitian dan pembahasannya, yang menjelaskan mengenai hasil dari analisa data untuk membuktikan hipotesis yang telah diajukan serta pembahasan atas hasil analisa data.

BAB V : PENUTUP

Yang berisi kesimpulan, saran/rekomendasi dan penutup yang diharapkan ada manfaatnya bagi pihak yang bersangkutan dan bagi pembaca.¹⁷

¹⁷ Tim Penyusun Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, 2008, hal. 35.